



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 25TAHUN 2016

TENTANG

PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diperlukan penanaman modal sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah;
- b. bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi di Kabupaten Pangandaran diperlukan kemudahan pelayanan dan fasilitasi penanaman modal sebagai salah satu penggerak perekonomian di daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam penanaman modal di Kabupaten Pangandaran perlu pengaturan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 21 Seri E)
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

dan

BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
6. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanaman Modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
9. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri.
10. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing.
11. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia atau daerah yang melakukan Penanaman Modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
12. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing dan/atau pemerintah asing yang melakukan Penanaman Modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
13. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah.
14. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan Penanaman Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah.

15. Pengaturan dan Disinsentif adalah pencegahan, pembatasan, pengurangan dan pengaturan kegiatan perizinan dan non perizinan dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal dalam rangka mengurangi dampak lingkungan dan persaingan usaha tidak sehat di Daerah.
16. Tenaga Kerja Lokal adalah tenaga kerja yang bekerja di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar Penanaman Modal dalam rangka:
 - a. mendorong terciptanya iklim usaha Daerah yang kondusif bagi Penanaman Modal untuk penguatan daya saing Daerah dalam perekonomian Daerah, nasional, dan global; dan
 - b. mempercepat peningkatan Penanaman Modal.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
 - a. memberi perlakuan yang sama bagi Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional, menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi Penanam Modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (3) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk rencana umum Penanaman Modal dan rencana strategis Penanaman Modal.

Pasal 3

- (1) Rencana umum Penanaman Modal dan rencana strategis Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), disusun sesuai dengan rencana umum penanaman modal nasional, rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan program pembangunan Daerah.
- (2) Rencana umum Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan acuan dalam menyusun rencana kerja tahunan bidang Penanaman Modal di Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan Penanaman Modal partisipatif.

Pasal 4

Dalam rangka mewujudkan kebijakan Penanaman Modal dan program kemitraan di Daerah, Pemerintah Daerah:

- a. merumuskan kebijakan strategis peningkatan Penanaman Modal dan program kemitraan di Daerah;
- b. penyelenggaraan pelayanan perizinan untuk peningkatan Penanaman Modal untuk masyarakat maupun dunia usaha;
- c. mensosialisasikan prosedur resmi perizinan dan peningkatan Penanaman Modal guna meminimalisir penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- d. memfasilitasi penyelesaian hambatan dan konsultasi permasalahan Penanaman Modal yang dihadapi Penanam Modal dan mitra kerjanya;
- e. mengembangkan dunia usaha baik di dalam maupun ke luar Daerah;
- f. mengembangkan pola kemitraan dan kerja sama dalam pengembangan dunia usaha di Daerah;
- g. membina penghormatan terhadap karakteristik dan budaya Daerah dalam peningkatan Penanaman Modal; dan
- h. mendorong peningkatan kemampuan kewirausahaan masyarakat.

Pasal 5

Kebijakan Penanaman Modal di Daerah meliputi:

- a. kerjasama Penanaman Modal;
- b. promosi Penanaman Modal;
- c. pelayanan Penanaman Modal;
- d. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal;
- e. pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal; dan
- f. penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan Penanaman Modal.

Bagian Kedua Kerjasama Penanaman Modal

Pasal 6

- (1) Kerjasama Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat dilakukan Pemerintah Daerah dengan negara lain dan/atau badan hukum asing melalui pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain, atau pihak swasta atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan Penanaman Modal;
 - b. promosi Penanaman Modal;
 - c. pelayanan Penanaman Modal;
 - d. pengembangan Penanaman Modal;
 - e. pengendalian Penanaman Modal; dan
 - f. kegiatan Penanaman Modal lainnya.

Bagian Ketiga
Promosi Penanaman Modal

Pasal 7

- (1) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan melalui:
 - a. pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi Penanaman Modal;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan promosi Penanaman Modal Daerah baik didalam negeri maupun ke luar negeri; dan
 - c. pengoordinasian, pengkajian, perumusan, dan penyusunan materi promosi Penanaman Modal.
- (2) Pelaksanaan promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain, dan lembaga non pemerintah atau pihak swasta.

Bagian Keempat
Pelayanan Penanaman Modal

Paragraf 1
Ruang Lingkup Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 8

Pelaksanaan kebijakan pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. jenis bidang usaha;
- b. Penanam Modal;
- c. bentuk badan usaha;
- d. perizinan;
- e. jangka waktu Penanaman Modal;
- f. hak, kewajiban, dan tanggung jawab Penanam Modal;
- g. lokasi penanaman modal; dan
- h. Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Paragraf 2
Jenis Bidang Usaha

Pasal 9

- (1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal di Daerah, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup bagi Penanam Modal Asing di Daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup untuk Penanaman Modal, baik asing maupun dalam negeri, ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - a. kesehatan;
 - b. moral;
 - c. kebudayaan;
 - d. lingkungan hidup;
 - e. pertahanan dan keamanan nasional; dan
 - f. kepentingan nasional lainnya.
- (4) Kriteria persyaratan dan daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan Daerah yaitu:
 - a. perlindungan sumber daya alam;
 - b. perlindungan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
 - c. pengawasan produksi, dan distribusi;
 - d. peningkatan kapasitas teknologi;
 - e. partisipasi modal dalam negeri; dan
 - f. kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk pemerintah pusat.
- (6) Pemerintah Daerah dapat melakukan Pengaturan dan Disinsentif terhadap bidang atau jenis usaha yang terbuka dan tertutup dengan persyaratan.
- (7) Ketentuan mengenai bidang usaha atau jenis usaha yang akan diberikan Pengaturan dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Penanam Modal

Pasal 10

- (1) Penanaman Modal Dalam Negeri dapat dilakukan oleh:
 - a. perseroan terbatas;
 - b. komanditer;
 - c. firma;
 - d. koperasi;
 - e. badan usaha milik negara;
 - f. badan usaha milik daerah; dan
 - g. Penanam Modal yang tidak berbadan hukum atau perseorangan.
- (2) Penanaman Modal Asing dapat dilakukan oleh:
 - a. warga negara asing;
 - b. badan hukum asing;
 - c. Penanam Modal Asing;
 - d. warga negara asing;
 - e. badan hukum asing; dan
 - f. Penanam Modal Asing yang modalnya merupakan hasil patungan dengan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

Pasal 11

- (1) Penanaman Modal Dalam Negeri dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha perseorangan.
- (2) Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang melakukan Penanaman Modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan:
 - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
 - b. membeli saham; dan
 - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Perizinan

Pasal 12

- (1) Setiap Penanam Modal yang menanamkan modalnya di Daerah wajib memiliki izin Penanaman Modal dari Bupati, kecuali Penanam Modal mikro dan kecil.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin usaha.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap Penanam Modal wajib mengajukan perubahan izin kepada Bupati.

Pasal 13

- (1) Penanam Modal setelah memperoleh izin Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, wajib melengkapi perizinan lain yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan bidang usahanya.
- (2) Perizinan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau Perangkat Daerah lain sesuai kewenangannya.

Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dapat dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatalan kegiatan usaha;
 - c. penghentian kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal; dan/atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal.
- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Jangka Waktu Penanaman Modal

Pasal 15

Jangka waktu Penanaman Modal di Daerah dilaksanakn sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Penanam Modal

Pasal 16

Setiap Penanam Modal berhak mendapatkan:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yangdijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal17

Setiap Penanam Modal wajib:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. membuat laporan tentang kegiatan Penanaman Modal dan menyampaikannya kepada Bupati;
- c. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan Penanaman Modal; dan
- e. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Pasal 18

Setiap Penanam Modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Penanam Modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dapat dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatalan kegiatan usaha;
 - c. penghentian kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal; dan/atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 7 Lokasi Penanaman Modal

Pasal 20

Pemerintah Daerah menetapkan lokasi Penanaman Modal berdasarkan rencana tata ruang wilayah Daerah.

Paragraf 8 Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 21

- (1) Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas:
 - a. pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - b. pelayanan pemberian insentif dan pemberian kemudahan; dan
 - c. pelayanan pengaduan masyarakat.
- (2) Bupati mendelegasikan wewenang pemberian perizinan dan non perizinan atas urusan pemerintahan dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah dalam melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal.
- (3) Pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 22

- (1) Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:
 - a. fasilitas Penanaman Modal bagi Penanam Modal; dan
 - b. pelaksanaan kewajiban sebagai Penanam Modal.

- (2) Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal melalui kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan.
- (3) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
- a. kompilasi;
 - b. verifikasi;
 - c. evaluasi laporan kegiatan Penanaman Modal; dan
 - d. pemantauan dari sumber informasi lainnya.
- (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
- a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan Penanaman Modal;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh; dan
 - c. bantuan dan fasilitas penyelesaian masalah atau hambatan yang dihadapi Penanam Modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
- (5) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
- a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan Penanaman Modal dan fasilitas yang telah diberikan;
 - b. pemeriksaan ke lokasi proyek Penanaman Modal; dan
 - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan Penanaman Modal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pasal 23

Pengolahan data dan sistem informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan Penanaman Modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik yang terintegrasi dengan pemerintah pusat.

Bagian Ketujuh Penyebarluasan, Pendidikan, dan Pelatihan Penanaman Modal

Pasal 24

- (1) Penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi:
- a. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal Daerah di bidang sistem informasi Penanaman Modal;

- b. pengoordinasian pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan, pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi Penanaman Modal kepada aparaturnya Pemerintah Daerah dan dunia usaha; dan
 - c. pengoordinasian dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal.
- (2) Pelaksanaan penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal.

BAB III PENINGKATAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Kelembagaan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menyusun prosedur perizinan yang jelas dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam peningkatan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Penyusunan prosedur perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat indikator:
- a. kecepatan;
 - b. ketepatan;
 - c. kesederhanaan;
 - d. transparan; dan
 - e. akuntabel.
- (3) Pelayanan perizinan Penanaman Modal di Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan khusus untuk menangani persoalan kebijakan pelayanan dan perizinan yang terkait dengan Penanaman Modal.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan prosedur perizinan Penanaman Modal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Promosi Potensi Ekonomi

Pasal 26

Dalam rangka meningkatkan Penanaman Modal di Daerah, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan promosi potensi Daerah maupun promosi usaha untuk memperkenalkan potensi ekonomi Daerah secara proaktif dan proporsional.

Bagian Ketiga
Keamanan dan Ketertiban

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat memfasilitasi dan menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif dan mendukung kegiatan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menjamin semua aset Penanam Modal yang telah menanamkan modalnya melalui prosedur resmi di Daerah dari tindakan penyerobotan, pendudukan, perampasan, dan tindakan anarki yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjamin semua aset yang menjadi hak milik masyarakat dari penyerobotan maupun pemaksaan penggunaan dan pemanfaatan dalam kegiatan Penanaman Modal;
 - c. dapat mencabut izin yang sudah dikeluarkan, apabila berdasarkan hasil evaluasi dalam perkembangannya ditemukan hal yang dipandang perlu bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan; dan
 - d. mengalihfungsikan izin yang dicabut sebagaimana dimaksud dalam huruf c melalui kerjasama dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENAGAKERJAAN

Pasal 28

- (1) Perusahaan Penanam Modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan Tenaga Kerja Lokal.
- (2) Pemerintah Daerah bersama perusahaan Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi usaha perbaikan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja.
- (3) Perusahaan Penanam Modal yang memperkerjakan tenaga asing wajib:
 - a. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada Tenaga Kerja Lokal; dan
 - b. memberikan perlindungan, pengupahan, dan keselamatan kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi prosedur dan sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang adil, cepat, dan efisien.

Pasal 29

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dapat dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatalan kegiatan usaha;

- c. penghentian kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal; dan/atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. kepastian hukum;
 - b. kesetaraan;
 - c. transparansi;
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. efektif dan efisien.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal kepada Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat badan usaha Penanam Modal;
 - b. jenis usaha atau kegiatan Penanaman Modal;
 - c. bentuk insentif dan/atau kemudahan;
 - d. jangka waktu insentif dan/atau kemudahan; dan
 - e. hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.

Bagian Kedua Kriteria Pemberian Insentif dan Kemudahan

Pasal 31

- Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diberikan kepada Penanam Modal yang paling sedikit memenuhi kriteria:
- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap Tenaga Kerja Lokal;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya Daerah;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;

- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas tinggi;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan industri pionir;
- k. berada di wilayah terpencil atau tertinggal di Daerah;
- l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; atau
- n. menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Bagian Ketiga

Dasar Penilaian dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan

Pasal 32

Ketentuan mengenai dasar penilaian dan tata cara Pemberian Insentif dan pemberian kemudahan yang diberikan kepada Penanam Modal yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Bidang atau Jenis Usaha yang dapat Mengajukan Insentif dan Kemudahan

Pasal 33

- (1) Bidang usaha atau jenis usaha terbuka dapat mengajukan Pemberian Insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal sesuai dengan perkembangan peluang usaha.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara Pemberian Insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan

Pasal 34

- (1) Pemberian Insentif Penanaman Modal dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak dan retribusi Daerah;
 - b. pemberian dana stimulan;
 - c. pemberian bantuan modal; dan/atau
 - d. pemberian penghargaan.
- (2) Pemberian kemudahan Penanaman Modal dapat berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
 - b. penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian dan/atau fasilitasi bantuan teknis; dan/atau

- e. percepatan tatalaksana pemberian perizinan dan non perizinan.

Bagian Keenam Pelaporan dan Evaluasi

Pasal 35

- (1) Penerima insentif dan kemudahan Penanaman Modal harus menyampaikan laporan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan, pengelolaan usaha, dan rencana kegiatan usaha.

Pasal 36

- (1) Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai perkembangan Pemberian Insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal di Daerah secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap kegiatan Penanaman Modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan di Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal.

Pasal 38

Pemberian Insentif dan/atau pemberian kemudahan Penanaman Modal dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi Penanam Modal sudah dianggap cukup berhasil atau tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI LARANGAN

Pasal 39

- (1) Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing yang melakukan Penanaman Modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan/atas nama orang lain.
- (2) Perjanjian dan/atau pernyataan yang dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan batal demi hukum.

- (3) Dalam hal penanam modal yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian atau kontrak kerjasama dengan Pemerintah Daerah melakukan kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpajakan, penggelembungan biaya pemulihan, dan bentuk penggelembungan biaya lainnya untuk memperkecil keuntungan yang mengakibatkan kerugian negara berdasarkan temuan atau pemeriksaan oleh pihak pejabat yang berwenang dan telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pemerintah Daerah mengakhiri perjanjian atau kontrak kerja sama dengan Penanam Modal yang bersangkutan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 25 Oktober 2016
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap
H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 25 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap
MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2016 NOMOR 25 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PROVINSI JAWA BARAT 25 / 238 / 2016

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG

PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Penyelenggaraan otonomi daerah membutuhkan dukungan dari berbagai aspek, salah satunya adalah aspek investasi melalui Penanaman Modal. Penanaman Modal di Kabupaten Pangandaran merupakan akselerator pembangunan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Pangandaran. Oleh sebab itu, penting untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi investasi atau Penanaman Modal di Kabupaten Pangandaran.

Pelaksanaan Penanaman Modal membutuhkan kepastian hukum, ketepatan, dan kecepatan layanan perizinan, ketersediaan data dan informasi, aksesibilitas wilayah usaha, ketersediaan tenaga kerja terampil, dan dukungan masyarakat disekitar wilayah usaha. Daya saing suatu Daerah sebagai lokasi Penanaman Modal tergantung pada kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola unsur-unsur tersebut. Pemerintah Daerah harus dapat mengembangkan potensi Kabupaten Pangandaran yang ada, serta menekan faktor penghambat iklim investasi yang ada di Kabupaten Pangandaran. Selain itu, perlu untuk mengantisipasi berbagai dampak dari Penanaman Modal di Kabupaten Pangandaran agar dapat dikelola dan tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

Oleh sebab itu, diperlukan pengelolaan dan pengaturan yang cermat dengan memperhatikan berbagai aspek agar Kabupaten Pangandaran dapat menjadi daerah tujuan investasi pilihan bagi kegiatan Penanaman Modal baik Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing.

Sehubungan dengan hal tersebut penting untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Pangandaran sebagai bentuk kepastian hukum dalam penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Pangandaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan” adalah komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2016 NOMOR 25